

KIPRAH RADIO KOMUNITAS DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Mochamad Rochim
Fikom Unisba
sirochim@yahoo.co.id / mrochim5571@gmail.com

Abstrak

Demokrasi ditandai dengan penghargaannya terhadap keberagaman. Indonesia yang mengklaim diri sebagai negara demokrasi pada prakteknya harus bisa menghargai perbedaan yang dimaksud. Bhineka Tunggal Ika sebagai semboyan negara terlahir dari kesadaran para pendiri negara atas penghargaannya terhadap keberagaman. Perbedaan ini bisa menjadi modal besar bagi pemberdayaan masyarakat dalam rangka pembangunan. Media komunikasi mempunyai andil yang sangat besar dalam upaya pemberdayaan masyarakat. Radio Komunitas sebagai media yang paling depan dalam memahami aspirasi masyarakat diharapkan bisa menjalankan peran dalam upaya pemberdayaan. Kemunculan radio komunitas sebagai wujud demokratisasi komunikasi dalam keberagaman isi dan pemilik media telah diakui oleh undang-undang. Banyak tujuan mulia yang diusung dalam kelahiran radio komunitas meskipun dalam keterbatasan biaya. Pemberian informasi yang akurat dan independen disertai dengan landasan kearifan lokal telah membawa radio komunitas dalam era baru untuk turut serta dalam pemberdayaan masyarakat. Beberapa daripadanya juga telah diakui eksistensinya oleh pemerintah daerah, sehingga tidak heran radio komunitas menjadi mitra baru pemerintah dalam upaya pemberdayaan masyarakat.

Kata Kunci : Radio Komunitas, Keberagaman, Pemberdayaan.

PENDAHULUAN

Indonesia adalah salah negara demokrasi terbesar di dunia, jika merunut pada jumlah penduduknya, di samping Amerika Serikat dan India. Namun dalam perjalanannya proses demokrasi tidak berjalan seperti yang diharapkan. Perubahan rejim dari orde baru ke orde reformasi menandai keinginan besar bangsa ini untuk berubah

ke arah yang lebih baik. Pola *topdown communications* di mana informasi lebih banyak datang dari pemerintah pusat cenderung tidak melibatkan masyarakat setempat sebagai *stakeholder* pembangunan. Hal ini sering memicu terjadinya konflik. Pola ini coba diubah dengan memasukkan unsur masyarakat sebagai subjek pembangunan.

Pola komunikasi *topdown* masih merupakan kecenderungan umum yang terjadi di Indonesia, khususnya di pedesaan. Hasil penelitian Badan Informasi dan Komunikasi Nasional tahun 2002 seperti yang dikutip oleh Rachmattie (2007:1) menyatakan, “kategori kelompok khalayak massa menunjukkan karakteristik pasif atau hanya penerima, mengonsumsi informasi dengan kualitas dan kuantitas yang rendah”. Demokratisasi dalam bidang komunikasi dimana setiap warga negara punya hak yang sama atas informasi diharapkan dapat mengeliminasi dominasi antara satu dengan lainnya serta mengontrol kekuasaan yang pada ujungnya mampu menjadikan masyarakat maju dan sejahtera seperti amanat pembukaan Undang-undang dasar 45.

Kualitas dan kuantitas yang rendah terhadap informasi ditandai dengan kemiripan hampir semua isi pemberitaan. Isi media didominasi oleh tema-tema konflik, mulai dari konflik rumah tangga artis hingga peperangan yang terjadi di banyak belahan dunia. Padahal di samping itu semua masih banyak hal yang diperlukan oleh masyarakat seperti informasi tentang jaminan kesehatan, bantuan biaya pendidikan, cara mengurus sertifikasi tanah atau mungkin informasi pemeliharaan lingkungan seperti yang dilakukan oleh warga desa Mandalamekar Tasikmalaya. Air tanah sebagai sumber kehidupan masyarakat di sana berasal dari rimbunnya pepohonan di hutan sekitar desa. Upaya pelestarian hutan menjadi informasi yang penting bagi mereka daripada berita konflik yang muncul di media.

Apa yang dilakukan oleh masyarakat Mandalamekar ditunjang dengan keberadaan radio komunitas di desa tersebut. Pemerintahan desa Mandalamekar menyadari pentingnya keberadaan media yang dapat mempermudah komunikasi setiap warganya. Pemilihan radio komunitas adalah upaya untuk

menjembatani kesulitan komunikasi yang terjadi selama ini. Apa yang terjadi di masyarakat Mandalamekar juga dilakukan di banyak tempat di Indonesia ini. Masing-masing daerah dengan potensi dan masalahnya menjadikan radio komunitas sebagai media dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

Dari latar belakang tersebut di atas penulis merumuskan masalahnya menjadi “Bagaimana kiprah radio komunitas dalam pemberdayaan masyarakat?”

HASIL DAN PEMBAHASAN

Demokratisasi komunikasi ditandai dengan *diversity of content* dan *diversity of ownership*. *Diversity of content* mengacu kepada keberagaman isi dalam pemberitaan media. Sayangnya sampai saat ini keberagaman isi sulit untuk terlaksana. Media kita cenderung latah untuk mengikuti tren. Ketika salah satu media membikin acara musik, maka dengan serta merta media lain mengikutinya. Begitu pun dengan suasana ramadhan ini, hampir semua media membuat acara menjelang sahur dan berbuka yang hampir mirip. Ramadhan sebagai bulan suci seakan kehilangan maknanya digantikan *hahahihi* komedian.

Begitupun dengan pemberitaan. Semua media seakan berlomba untuk menjadi yang pertama, meskipun isinya sama. Menarik untuk menyimak pernyataan Sinansari Ecip selaku mantan wakil ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat yang mengatakan bahwa pemberitaan di media massa sudah tidak profesional lagi. “Pers umumnya tidak profesional dan mengabaikan Undang-undang No.40 tahun 1999 tentang pers serta kode etik jurnalisme, padahal kehidupan demokrasi yang sehat membutuhkan kehadiran pers yang sehat”, kata nya.

Sejalan dengan bertambahnya lembaga media penyiaran swasta dimana kompetisi menjadi sebuah keharusan, maka perilaku industri penyiaran akan banyak ditentukan oleh akumulasi modal yang pada gilirannya akan menentukan apa dan siapa yang harus muncul dan dikesampingkan dalam media penyiaran. Ini berarti isu-

isu permasalahan sosial seperti pengangguran, orang miskin dan lain sebagainya tidak berpotensi untuk diolah menjadi komoditas informasi.

Ketika dihadapkan dengan kenyataan tersebut banyak pihak kemudian berpikir ulang tentang keberadaan media bagi mereka. Satu pihak menerima saja sebagai suatu keniscayaan, sementara pihak lain ingin membuat perubahan.

Indonesia sebagai sebuah negara dengan beragam perbedaan seharusnya memperoleh begitu banyak informasi. Masyarakat tidak cukup hanya disuguhi berita-berita politik yang sarat konflik. Ada banyak kehendak masyarakat yang tidak dipenuhi oleh media, terutama media *mainstream*. Keadaan ini menumbuhkan kesadaran bagi tumbuhnya media komunitas. Apalagi media komunikasi dalam hal ini radio komunitas dan televisi komunitas diakui oleh Undang-undang. Sesuai dengan UU no 32 tahun 2002 tentang penyiaran, radio komunitas dan televisi komunitas adalah lembaga penyiaran resmi yang diakui oleh UU seperti halnya Lembaga Penyiaran Publik dan Lembaga Penyiaran Swasta.

Radio komunitas dengan jangkauan yang terbatas, sebenarnya telah lama hadir. Istilah *ragel (radio gelap)* merupakan fenomena umum di era 90-an. Dalam sebuah kesempatan ketika penulis berkunjung ke wilayah pantai utara Jawa Barat, di sana banyak didapati radio gelap. Istilah radio gelap karena dikelola secara mandiri oleh warga dengan menggunakan frekuensi FM tetapi tidak terdaftar di Balai Monitoring. Radio menjadi mainan baru bagi para petani, mereka bisa berkomunikasi dan berinteraksi. Perangkat ini menjadi bermanfaat bagi mereka, selain sebagai sarana hiburan juga sebagai sumber informasi dan pengetahuan baru. Reformasi yang terjadi tahun 1998 membuka kesempatan bagi banyak *ragel* untuk diakui keberadaannya. Catatan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Barat mencatat lebih dari 40 radio komunitas yang mengajukan permohonan untuk disahkan pada tahap pertama oleh KPID Jabar. Jumlah ini meningkat pada tahap berikutnya. Banyaknya pemohon ini menjadi indikasi bahwa masyarakat mulai sadar akan pentingnya media di antara komunitasnya. Radio komunitas ini

mewakili komunitas petani, komunitas budaya, komunitas ekonomi, pendidikan dan sebagainya. Sampai tahun 2007 tercatat ada sekitar 45 radio komunitas yang ada di Jawa Barat.

Pertumbuhan radio komunitas di Jawa Barat relatif sangat cepat dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia. Di beberapa kabupaten, serentak bermunculan stasiun radio komunitas, baik yang terdaftar maupun tidak. Dalam perkembangannya radio komunitas diwarnai oleh banyaknya komunitas pendidikan dan pesantren untuk mendirikan radio sebagai media komunikasi antar warganya. Sebagai contoh Fikom Unisba yang membuat radio komunitas SWARAUNISBA, atau radio komunitas Annajiyah di sebuah pesantren di Gedebage Bandung. Radio komunitas sendiri dalam perkembangannya mewakili empat tipe yaitu yang berbasis komunitas, berbasis isu, berbasis hobi dan berbasis kampus atau sekolah. Kemunculan radio komunitas yang beragam ini perlu disambut baik dalam kerangka *diversity of content* dan *diversity of ownership*.

Aturan tentang media komunitas tertuang dalam pasal 28F UUD 45 yang menyatakan *“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”*.

Undang-undang Penyiaran No 32 Tahun 2002 menjelaskan pentingnya fungsi media komunitas bagi bangsa, yaitu *“untuk menjaga integrasi nasional, kemajemukan masyarakat Indonesia dan terlaksananya otonomi daerah maka perlu dibentuk sistem penyiaran yang menjamin terciptanya tatanan informasi nasional yang adil, merata dan seimbang.”* Dengan demikian melalui media komunitas, pemberdayaan masyarakat dan pemerataan pembangunan sampai ke pedesaan bisa tercapai, tanpa harus menimbulkan disintegrasi bangsa, disamping pemerataan informasi yang tepat secara adil dan proporsional.

Dalam aspek regulasi sebenarnya warga Indonesia mempunyai perangkat hukum yang pasti dalam memperoleh informasi dan menyatakan pendapatnya. Namun, dalam prakteknya masih jauh dari harapan. Pemusatan ekonomi pada segelintir konglomerat memungkinkan terjadinya monopoli informasi. Hal inilah yang coba diimbangi dengan memasok informasi dari bawah ke atas, dari warga ke pemerintah. Ini bisa diwujudkan salah satunya dengan radio komunitas. Namun, proses merintis dan mendirikan radio komunitas tidaklah semudah yang kita bayangkan, banyak hambatan yang menghadang. Pemakaian frekuensi yang sama adalah salah satunya. Radio komunitas Rakita FM yang ada di Bandung frekuensinya dipakai oleh Radio Sonata sebelum radio milik Pemerintah Kota Bandung ini pindah frekuensi.

Radio Rakita adalah radio komunitas yang ada di Bandung yang mengusung tema Lingkungan Hidup sebagai program unggulannya. Radio ini mempunyai tagline *Lovely Green Station*. Radio ini lahir dari keprihatinan warga akan kerusakan lingkungan hidup yang terjadi di seputaran kota Bandung. Melalui acara *Green Generation Time* penyiar mencoba mengajak pendengarnya untuk terlibat diskusi membahas apapun yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Di samping itu juga radio ini membuat kegiatan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat seperti pengumpulan dana untuk kemudian diberikan ke siswa sekolah dasar yang tidak mampu di SDN Tikukur dan SDN Gg. Tilil. Maka tidak heran jika radio ini meraih penghargaan dari walikota Bandung Dada Rosada sebagai salah satu dari tiga (3) radio lingkungan hidup.

Lain halnya dengan radio komunitas Ruyuk 107,8 FM di desa Mandalamekar, Tasikmalaya. Radio yang mengusung tagline "*Leuweung Hejo Rakyat Ngejo, Leuweung Ruksak Rakyat balangsak.*" Desa Mandalamekar dengan medan yang berbukit-bukit dan berlembah mengharuskan pemerintah desa memikirkan cara untuk mempermudah komunikasi dengan warganya. Radio komunitas dipilih untuk menjembatani sulitnya komunikasi antara masyarakat yang satu dengan lainnya. Nama Ruyuk dipilih karena selain berarti

hutan belukar yang saat ini menjadi keprihatinan masyarakatnya, juga mudah diucapkan.

Moto Radio Komunitas Ruyuk 107.8 FM adalah “Leuweung Hejo Rakyat Ngejo, Leuweung Ruksak Rakyat Balangsak”. Moto ini mempunyai arti yang sangat besar bagi masyarakat Desa Mandalamekar karena hidupnya sangat tergantung pada ketersediaan sumber mata air untuk bertani. Keberadaan radio pun difungsikan untuk memperkuat keberadaan hutan lindung atau hutan mata air yang selama ini terganggu akibat tidak dikelola dengan baik. Program acara pun dibuat dalam rangka memperkuat gagasan di atas. Penggunaan bahasa Sunda telah mampu membuat semangat kedaerahan tumbuh kembali. Radio ini telah tumbuh menjadi media alternatif bagi aparat desa dan masyarakatnya untuk berbagi informasi tentang pembangunan.

Melihat dua contoh radio komunitas di atas, bisa kita simpulkan bahwa bagi masyarakat rakom menjadi penting dalam kaitannya sebagai hak untuk mengetahui dan memberitahukan informasi sebagai perwujudan hak asasi manusia dalam bidang informasi. *The rights to know* dan *the rights to inform*. Tidak hanya itu, dengan biaya operasional dan harga perangkat yang relatif murah masyarakat tidak membutuhkan pemodal besar ataupun pemerintah sehingga media informasinya relatif bebas kepentingan. Dalam perkembangan rakom-rakom yang ada dan tersebar di seluruh nusantara bergabung dalam Jaringan Radio Komunitas (JRK) dengan harapan mereka dapat menyuarakan aspirasinya melalui udara dalam rangka melayani komunitasnya.

Namun, perkembangan yang pesat ini tidak lantas menjamin radio komunitas bebas dari masalah. Jika kita identifikasi paling tidak ada beberapa hambatan yang sering ditemui oleh radio komunitas, diantaranya :*pertama*, keterbatasan frekuensi. Dengan daya pancar sekitar 2,5 – 5 km dan daya maksimal 50 watt dirasa belum ideal. *Kedua*, Iklan. Larangan beriklan yang termuat dalam UU Penyiaran menyulitkan radio komunitas untuk bertahan hidup. Dibutuhkan kecerdasan lebih dari pengelola rakom untuk menyiasati hal ini. Mengubah iklan komersial menjadi iklan layanan masyarakat,

mungkin salah satunya. *Ketiga*, sumber daya manusia. Rendahnya kualitas sumber daya manusia, baik secara teknis dan manajerial dalam mengelola rakom merupakan suatu kendala. Jam siaran yang sering berubah-ubah ataupun program siaran yang kurang kreatif membuat rakom sulit bersaing dengan radio swasta. Peningkatan kapasitas SDM ini menjadi mutlak diperlukan.

Berkaca pada banyaknya hambatan yang muncul, JRKI bekerja sama dengan COMBINE Resource Institution (CRI) mengadakan pelatihan bagi para pengelola rakom seperti yang mereka lakukan di akhir bulan Mei 2011 yang mengambil tempat studio Rakom Ruyuk FM di desa Mandalamekar, Tasikmalaya. Kepala Desa Mandalamekar, Yana Noviadi yang juga merupakan pegiat Ruyuk FM mengatakan pelatihan ini akan meningkatkan kemampuan warga dalam teknologi informasi dan komputer sehingga percepatan pembangunan di desanya bisa tercapai.

KESIMPULAN

Keberadaan radio komunitas sebagai saluran komunikasi antar warga telah memberi kesadaran akan pentingnya hak atas informasi. Pola komunikasi dari atas ke bawah yang cenderung mengabaikan aspirasi warga mulai berkurang dengan semakin aktifnya warga masyarakat menyuarkan persoalan di lingkungan sekitarnya. Perlahan tetapi pasti radio komunitas muncul menjadi media penguatan aspirasi warga dan peningkatan ekonomi.

Radio komunitas sebagai salah satu bagian dari sistem penyiaran di Indonesia secara praktek ikut berpartisipasi dalam penyampaian informasi yang dibutuhkan komunitasnya, baik menyangkut aspirasi warga masyarakat maupun program-program yang dilakukan pemerintah untuk bersama-sama menggali masalah dan mengembangkan potensi yang ada di lingkungannya. Keberadaan radio komunitas juga salah satu cara untuk menciptakan tata pemerintahan yang baik.

Cita-cita demokratisasi komunikasi dimana terjadi *diversity of content* dan *diversity of ownership* mulai berjalan seiring keberadaan

radio komunitas. Demokratisasi komunikasi sebagai perubahan sosial tentulah memerlukan waktu. Perubahan struktur dan peran masyarakat dalam berkomunikasi diharapkan berimbas pada peningkatan kualitas dan kuantitas masyarakat dalam pembangunan. Semoga.

DAFTAR PUSTAKA

Gazali, Effendi et all. 2003. Konstruksi Sosial Industri Penyiaran. Jakarta, Penerbit Departemen Ilmu Komunikasi FISIP UI.

Masduki. 2007. Regulasi Penyiaran dari Otoriter ke Liberal. Yogyakarta, LKIS

Rachmattie, Atie. 2007. Radio Komunitas Eskalasi Demokratisasi Komunikasi. Bandung, Simbiosis Rekatama Media.

Sumber Lain :

Undang-undang Penyiaran No 32 Tahun 2002

<http://mandalamekar.wordpress.com/radio-komunitas-ruyuk-107-8-fm/kelembagaan-rakom-ruyuk-fm-107-8-mhz/14.15/10/7/2012>

<http://suarakomunitas.combine.or.id/13.30/30/7/2012>

INSTANSI : Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Bandung

TELP/EMAIL : 08122189097/ sirochim@yahoo.co.id,
mrochim5571@gmail.com

CURRICULUM VITAE

Mochamad Rochim, lahir di Bandung pada tanggal 5 Mei 1971. Menjadi dosen di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Bandung sejak tahun 1999 sampai sekarang. Selain menjadi dosen pada beberapa mata kuliah, saat ini juga ditugaskan menjadi kepala seksi akademik di Fikom Unisba. Pendidikan S1 nya diselesaikan di Fikom Unpad pada tahun 1996, sementara S2 nya juga diselesaikan di Unpad mengambil Program Studi Ilmu Komunikasi pada tahun 2010. Beberapa penelitian yang pernah dilakukannya antara lain :

Persepsi ingroup dan outgroup mahasiswa suku sunda, minang dan batak di lingkungan Fikom Unisba, Identifikasi pola menonton televisi di kalangan masyarakat kota Bandung serta yang terakhir Konstruksi Kewartawanan Investigatif pasca Orde Baru.